

PEDOMAN

01.8
D

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN
PERIKANAN
DAN
KEHUTANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2010

63.001.8
BAD
P



PEDOMAN



Tgl. terima : 25/4-12
No. Induk : 727/D/2012
Asal bahan pustaka : Baki / Taker / Bantab
-art-

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN
PERIKANAN
DAN
KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Kelembagaan penyuluhan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian, secara umum kelembagaan penyuluhan melaksanakan tugas ; meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian, melaksanakan demonstrasi inovasi teknologi pertanian, menyusun dan menyebarkan materi penyuluhan, serta melakukan supervisi kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian.

Sejak dilimpahkannya kewenangan penyuluhan dari Pusat ke daerah, telah terjadi perubahan paradigma penanganan penyuluhan termasuk dalam mengelola kelembagaan penyuluhan. Manajemen kelembagaan penyuluhan yang kurang baik berdampak terhadap menurunnya motivasi dan kinerja penyuluh dalam melaksanakan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

Sejalan dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, keberadaan kelembagaan penyuluhan perlu ditata kembali agar berfungsi dengan baik. Kegiatan penyusunan pedoman standar minimal kelembagaan penyuluhan pada tahun 2010 difokuskan dalam upaya memberikan pedoman agar kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan, yaitu Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan Kecamatan dapat difungsikan. Diharapkan Pedoman Standar Minimal Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan ini dapat dijadikan dokumen acuan bagi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan serta pemangku kepentingan lainnya..

Jakarta, Nopember 2010
Kepala Badan PPSDM Pertanian

Dr. Ato Suprpto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	2
3. Sasaran	3
4. Pengertian	3
5. Kegiatan Balai Penyuluhan Kecamatan	4
6. Struktur Organisasi	6
7. Tata Kerja dan Tata Hubungan Kerja	6
8. Sarana dan Prasarana	7
9. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	10
10. Balai Penyuluhan Kecamatan	11
11. Pembiayaan	13
12. Penutup	14

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Bangunan Balai Penyuluhan Kecamatan 14



1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mewujudkan pertanian yang produktif, efisien, berdaya saing, dan tangguh. Untuk mewujudkannya diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas. Penyuluhan Pertanian merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejak dilimpahkan kewenangan penyuluhan dan tenaga penyuluh menjadi pegawai daerah, kegiatan Penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian kurang optimal. Kondisi tersebut disebabkan antara lain; (1) kurang berfungsinya institusi yang menangani penyuluhan, (2) kurang diperhatikannya upaya peningkatan kompetensi penyuluh, (3) program penyuluhan belum mengarah pada upaya pemecahan permasalahan pelaku utama dan pelaku usaha, (4) terbatasnya dukungan sarana dan prasarana, dan (4) lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluh pertanian.

Memperhatikan kondisi diatas, perlu ditata kembali kelembagaan penyuluhan terutama di tingkat kecamatan agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai kelembagaan penyuluhan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian serta memberdayakannya agar terjadi percepatan dalam pembangunan pertanian.

Pedoman Balai Penyuluhan Kecamatan ini, diharapkan menjadi acuan dalam menata kembali Balai Penyuluhan Kecamatan agar berfungsi dengan baik serta dapat memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam pembangunan pertanian.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Balai Penyuluhan Kecamatan, sebagai panduan untuk :

- 1). Mewujudkan kelembagaan Balai Penyuluhan Kecamatan yang dapat memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyuluh swadaya, penyuluh swasta serta pelaku utama dan pelaku usaha;
- 2). Mewujudkan kelembagaan Balai Penyuluhan Kecamatan yang dapat mengembangkan, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai potensi wilayah;
- 3). Memfasilitasi penyuluhan/jasa konsultasi agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya;

- 4). Memfasilitasi tempat percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

3. Sasaran

Sasaran disusunannya Pedoman Balai Penyuluhan Kecamatan, adalah penyelenggara dan pelaksana penyuluhan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, yaitu : Bupati, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Camat, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Pengertian

- 1). Balai Penyuluhan Kecamatan, adalah suatu kelembagaan penyuluhan yang ada di tingkat kecamatan;
- 2). Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- 3). Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
- 4). Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 5). Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah penggunaan peralatan dan bangunan fisik secara optimal dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien;
- 6). Kelembagaan penyuluhan pertanian adalah Lembaga Pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

5. Kegiatan Balai Penyuluhan Kecamatan

Balai Penyuluhan Kecamatan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang mempunyai kegiatan antara lain:

- 1). Memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian Desa atau unit kerja lapangan;
- 2). Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi;

- 3). Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha lainnya;
- 4). Melaksanakan kaji terap dan percontohan;
- 5). Mengembangkan model usaha tani bagi masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha lainnya;
- 6). Mensosialisasikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber yang dibutuhkan pelaku utama;
- 7). Memfasilitasi kerjasama antar peneliti, penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha lainnya;
- 8). Melaksanakan forum-forum penyuluhan pertanian (rembug tani, koordinasi, musyawarah dll);
- 9). Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha;
- 10). Memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi bagi masyarakat dan pelaku utama;
- 11). Perakitan materi, media dan alat bantu penyuluhan yang spesifik lokal;
- 12). Layanan terpadu informasi melalui cyber extention;
- 13). Klinik terapan agribisnis;
- 14). Pusat inkubator agribisnis;
- 15). Melaksanakan Updating data ketenegaan dan kelembagaan penyuluhan;
- 16). Supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh

6. Struktur Organisasi

Balai Penyuluhan Kecamatan, merupakan unit pelaksana teknis Badan Pelaksana Penyuluhan yang mempunyai struktur sebagai berikut :

- 1). Kepala;
- 2). Sub Bagian Ketatausahaan;
- 3). Jabatan Fungsional
 - a. Urusan program
 - b. Urusan supervisi

7. Tata Kerja dan Tata Hubungan Kerja

- 1). Balai Penyuluhan Kecamatan dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan wilayah administrasi kecamatan dan operasionalisasinya didukung oleh penyuluh;
- 2). Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan program penyuluhan. Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program di kecamatan serta melakukan konsultasi dengan dinas teknis di kabupaten/kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan;

- 3). Balai Penyuluhan Kecamatan merupakan bagian integral dalam pembangunan pertanian di wilayah kecamatan, yang harus masuk dalam kesisteman perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan wilayah.

8. Sarana dan Prasarana

1). Sarana

- a. Pusat Informasi
 - a). Perlengkapan Komputer + Modem + LAN (local areal network);
 - b). Display;
 - c). Kamera digital;
 - d). Handycam;
 - e). Telepon + Mesin fax.
- b. Alat Bantu Penyuluhan
 - a). LCD projector;
 - b). Sound system (wireless, megaphone, mic);
 - c). TV, VCD/DVD, tape recorder;
 - d). Whiteboard/panelboard.
- c. Peralatan Administrasi
 - a). Komputer + printer + power supply;
 - b). Mesin Tik;
 - c). Kalkulator;

- d). Brankas;
- e). Rak Buku.
- d. Alat Transportasi
Kendaraan operasional roda dua
- e. Buku dan Hasil Publikasi
- f. Mebeulair
 - a). Meja + kursi kerja;
 - b). Meja + kursi rapat;
 - c). Meja + kursi pelatihan;
 - d). Meja + kursi perpustakaan;
 - e). Meja + kursi makan;
 - f). Rak buku perpustakaan;
 - g). Lemari Buku + Arsip;
 - h). Peralatan Makan/Minum;
 - i). Peralatan Dapur.

2). Prasarana

- a. Kebutuhan ruangan :
 - a). Pimpinan;
 - b). Administrasi/TU;
 - c). Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d). Aula/Rapat;
 - e). Perpustakaan;

- f). Data dan System Informasi;
 - g). Pameran, Peraga dan Promosi;
 - h). Kamar Mandi;
 - i). Dapur;
 - j). Gudang
- b. Rumah dinas;
 - c. Sarana/Prasarana Pendukung/Lingkungan
 - d. Sumber Air Bersih
 - e. Penerangan (PLN/genset)
 - f. Jalan Lingkungan
 - g. Pagar Halaman
 - h. Lahan Percontohan

9. Pemanfaatan Sarana Prasarana

1). Sarana

- a. Pusat Informasi dimanfaatkan untuk mengakses informasi berkaitan dengan hasil-hasil penelitian, menyediakan database penyuluhan pertanian dan tempat melakukan kegiatan penyuluhan.
- b. Alat bantu penyuluhan dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
- c. Peralatan Administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat-menyurat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

- d. Alat transportasi dimanfaatkan untuk memperlancar operasionalisasi kegiatan penyuluhan.
- e. Buku dan Hasil Publikasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian antara lain dalam penyusunan materi penyuluhan.
- f. Mebeulair dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

2). Prasarana

- a. Ruangan dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
- b. Lahan percontohan dimanfaatkan untuk melakukan budidaya tanaman/ternak dalam penerapan teknologi baru.
- c. Rumah dinas dimanfaatkan untuk tempat tinggal pimpinan kelembagaan penyuluhan.
- d. Sumber Air bersih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
- e. Penerangan (PLN/genset) dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

10. Balai Penyuluhan Kecamatan

1). Persyaratan Lokasi bangunan Balai Penyuluhan Kecamatan

- a. Letaknya strategis, dan mudah dijangkau oleh pelaku utama dan pelaku usaha khususnya masyarakat tani pada umumnya;
- b. Luas lahan minimal **2 (dua) hektar**;
- c. Luasan lahan tersebut selain untuk bangunan Balai Penyuluhan Kecamatan, digunakan sebagai lahan percontohan.

2). Bangunan Gedung Balai Penyuluhan Kecamatan

Prototipe Balai Penyuluhan Kecamatan bentuk dan ukurannya terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bangunan gedung membentuk formasi huruf **U** yang memberikan citra kekompakan dan keserasian para penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- b. Disepanjang formasi huruf **U** terdapat **9 (sembilan) tiang** yang melambangkan dari 9 (sembilan) indikator kinerja para penyuluh pertanian;
- c. Warna bangunan gedung dicirikan dengan model **3 (tiga) warna** yang mempunyai makna sebagai berikut :

- 1) **Coklat (pintu dan jendela)** menggambarkan kedekatan petani dengan lahan yang diolahnya dan upaya mempertahankan kesuburan lahan;
- 2) **Hijau (genteng)** menggambarkan kesuburan tanaman dan mencerminkan kemakmuran petani beserta keluarganya
- 3) **Putih (dinding)** menggambarkan keikhlasan dan ketulusan hati penyuluh dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan prima kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

11. Pembiayaan Balai Penyuluhan Kecamatan

1). Pembiayaan

Pembiayaan yang harus ada di BPP Model :

- a. Biaya operasional BPP (biaya pemeliharaan, eksploitasi, administrasi)
- b. Biaya operasional penyuluh pertanian
- c. Biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian (percontohan, pertemuan, rembung, temu lapang, latihan, pembuatan dan penggandaan materi penyuluhan, dll).

2). Sumber Biaya


Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN.
2. pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di Balai Penyuluhan Kecamatan, bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan.

12. Penutup

Semoga Pedoman Balai Penyuluhan Kecamatan ini dapat bermanfaat dalam mengoperasionalkan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, sebagai upaya meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya mencerdaskan dan membangun keswadayaan serta kemandirian petani.

Lampiran 1 : Gambar Bangunan Balai Penyuluhan Kecamatan



KEBUN
PERCONTOHAN

